



SALINAN

ARSIP / DOKUMENTAS
BAGIAN HUKUM

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki keadaan geografis alam, peradaban seni dan budaya serta karakteristik daerah yang sangat mendukung untuk dikembangkan menjadi potensi kepariwisataan guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diwujudkan dengan memperhatikan keterpaduan antara aspek religi, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur serta keterintegrasiannya dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotawaringin Timur sampai pada Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengamanatkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2016 - 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati.
6. Dinas adalah dinas yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata daerah yang disusun secara sistematis dan komprehensif serta terintegrasi dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dengan sisa waktu periode 9 (sembilan) tahun terhitung sejak 2016 sampai dengan tahun 2025.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
14. Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala kabupaten.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPK dan KSPK.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kotawaringin Timur sebagai kabupaten tujuan pariwisata yang unggul pada tingkat regional, berkelas nasional dan dapat diolah menjadi daya tarik berskala internasional, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan kabupaten dan kesejahteraan rakyat.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan kabupaten, meliputi pengembangan:
 - a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan kabupaten dan masyarakat;
 - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis dan unggul guna meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab serta tetap memperhatikan aspek religi, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek lingkungan hidup; dan
 - d. Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - b. mengkomunikasikan DPK dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian dengan tetap memperhatikan aspek religi, aspek sosial dan budaya, aspek pendidikan dan aspek lingkungan hidup; dan
 - d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
 - a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
 - c. pendapatan dari kunjungan wisatawan mancanegara; dan
 - d. pendapatan dari pergerakan wisatawan nusantara.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan kabupaten yang dilaksanakan:
 - a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 - b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. dengan tata kelola yang baik;

- d. secara terpadu dengan memperhatikan kewenangan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi:

- a. pembangunan DPK;
- b. pembangunan Pemasaran pariwisata kabupaten;
- c. pembangunan Industri pariwisata kabupaten; dan
- d. pembangunan Kelembagaan kepariwisataan kabupaten.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan DPK;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 6

- (1) Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. DPK; dan
 - b. KSPK.
- (2) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional, nasional, dan/atau internasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;

- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten dan/atau Indonesia; dan
- h. keunggulan daya saing secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 7

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten dan yang diantaranya merupakan KSPK;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas pada tingkat regional, nasional, dan/atau internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional, dan/atau internasional
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya serta termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Kabupaten; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 8

- (1) Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
 - a. 11 (sebelas) DPK yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan; dan
 - b. 26 (dua puluh enam) KSPK yang tersebar di 11 (sebelas) DPK.
- (2) Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Arah kebijakan Pembangunan DPK dan KSPK meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPK dan KSPK; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPK dan KSPK.

Pasal 10

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap penerapan rencana detail DPK dan KSPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara kecamatan dalam satu destinasi, Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat secara bertahap, bertingkat, dan berjenjang dengan tetap memperhatikan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 11

Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dengan menggunakan skala prioritas berdasarkan pada perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Penjabaran Daya Tarik Wisata yang akan dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan/atau kepercayaan, budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pembangunan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk pariwisata dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan lama kunjungan dengan segmen pasar yang lebih luas; dan

- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata di kawasan DPK yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong percepatan pengembangan DPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam upaya mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema yang dihubungkan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah kabupaten dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk kebijakan revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan daerah pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan disekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api.
- (2) Pemerintah Kabupaten menjamin kemudahan pemberian izin-izin dalam rangka pembangunan aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pembangunan aksesibilitas kepariwisataan menuju kawasan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK.

Pasal 19

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju DPK dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:

- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara dan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata lokal, regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 21

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi meningkatkan:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
 - (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 24

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dalam bentuk:

- a. Prasarana Umum, antara lain:
 - 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
 - 2) jaringan air bersih;
 - 3) jaringan telekomunikasi; dan
 - 4) sistem pengelolaan limbah dan sampah yang berwawasan lingkungan.
- b. Fasilitas Umum, antara lain:
 - 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
 - 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
 - 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
 - 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
 - 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
 - 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, fasilitas *out bound* dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
 - 8) fasilitas lahan parkir; dan
 - 9) fasilitas ibadah.
- c. Fasilitas Pariwisata, meliputi:
 - 1) fasilitas akomodasi;
 - 2) fasilitas rumah makan;
 - 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*) dan *e-tourism kiosk*;
 - 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
 - 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
 - 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*);
 - 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*);
 - 8) pembangunan pusat-pusat kebudayaan yang menyajikan wajah kebudayaan daerah;

- 9) pembangunan fasilitas dan perengkapan upacara budaya dan festival budaya; dan
- 10) pembangunan monumen-monumen yang dapat memuat informasi tentang sejarah dan budaya daerah.

Pasal 27

- (1) Strategi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. meningkatkan fasilitas Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagai bagian dari upaya pengembangan asset dan kekayaan daerah; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, meliputi:
 - a. penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan swasta;
 - b. penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi perizinan untuk mendukung daya dukung lingkungan;
 - b. melakukan peninjauan ulang peruntukan kawasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - c. pemberian disinsentif bagi pembukaan objek wisata baru; dan
 - d. pelaksanaan penegakkan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah serta ekonomi kreatif yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kemitraan ratai nilai antar usaha di bidang kepariwistaan;
- e. memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;

- f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- g. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim kepariwisataan yang kondusif di setiap DPK dan kawasan sekitarnya; dan
- h. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik, bahasa, budaya dan aspek-aspek psikologis lainnya dari wisatawan yang mengunjungi setiap destinasi wisata.

Pasal 29

Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, antara lain:

- a. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dengan membentuk desa-desa wisata di masing-masing DPK;
- c. memberikan Alokasi Dana Desa untuk program wisata;
- d. mendorong Perencanaan Tingkat Desa dan Kecamatan berbasis kepariwisataan;
- e. mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata bagi masyarakat lokal;
- f. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri dan usaha mikro, kecil, menengah dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap kelangsungan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha jasa layanan pariwisata di sekitar DPK;
- h. meningkatkan kualitas produk industri dan usaha mikro, kecil, menengah dan ekonomi kreatif serta layanan jasa kepariwisataan; dan
- i. memperkuat akses dan jejaring industri dan usaha mikro, kecil, menengah dan ekonomi kreatif serta usaha jasa layanan pariwisata dengan mitra di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis Teknologi Informasi.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan investasi daerah di bidang kepariwisataan meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan fasilitas dan kemudahan investasi di daerah bidang kepariwisataan; dan
- c. peningkatan promosi investasi daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 31

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan antara lain melalui:

- a. membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah dalam pengembangan sistem keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri maupun asing di bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyediakan fasilitas dan jasa layanan yang memudahkan investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di bidang kepariwisataan berbasis pelayanan perizinan satu atap dan terpadu satu pintu;
- c. menyediakan informasi peluang investasi di semua DPK;
- d. menyusun agenda tahunan dan lima tahunan berkenaan Tahun Kunjungan Wisata Daerah serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah untuk pelaksanaannya; dan
- e. membangun sinergi promosi investasi dengan sektor terkait dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata daerah;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 33

Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan melalui :

- a. peningkatan pemasaran dan promosi DPK yang bernilai strategis;
- b. membangun kemitraan dengan sektor swasta dan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dalam menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi destinasi-destinasi pariwisata unggulan;
- c. membangun kemitraan dengan sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi guna menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi destinasi-destinasi pariwisata; dan
- d. membentuk dan membina kelompok-kelompok usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata massal, seperti klub-klub *out bound*, memancing, susur sungai, arung jeram dan klub-klub gemar alam lainnya yang berpotensi menggerakkan arus wisatawan ke semua DPK.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan melalui :

- a. peningkatan dan pemantapan citra kota Sampit sebagai Kota Mentaya (*Mentaya City*), spiritual (*spiritual*), pendidikan (*education*) dan kearifan lokal (*local wisdom*);
- b. peningkatan dan pemantapan citra wisata daerah pada daerah-daerah lain yang mencirikan destinasi Sapta Pesona sesuai dengan prinsip Habaring Hurung, Belom Bahadat, dan Huma Betang;
- c. melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus daerah;

- d. melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna sebagai ikon wisata daerah;
- e. membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata disemua DPK; dan
- f. promosi, diplomasi dan komunikasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 35

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan melalui :

- a. membangun kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan daerah, nasional dan internasional;
- b. membentuk dan membina Agen Perjalanan Wisata di daerah;
- c. membuka Kantor-kantor Perwakilan Promosi Wisata Daerah di Ibukota Kabupaten sekitar, Ibukota Provinsi, Ibu Kota Negara, dan negara-negara yang berpotensi menggerakkan wisata massal; dan
- d. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi wisata nasional di luar negeri.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 36

- (1) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan melalui :
 - a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten;
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia; dan
 - c. membangun Pusat Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Pembangunan industri pariwisata daerah meliputi:
 - a. penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (2) Penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai aneka jenis industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

- (3) Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan mengembangkan manajemen atraksi, mengembangkan pengemasan produk wisata yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal, meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata, pengembangan kapasitas dan kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta daya saing aksesibilitas menuju destinasi pariwisata.
- (4) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan membangun sinergi dan skema kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah, pelaku dunia usaha pariwisata dan masyarakat.
- (5) Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan manajemen dan pelayanan jasa pariwisata yang kredibel dan berkualitas dengan menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.
- (6) Pengembangan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (*green economic*), serta mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai industri pariwisata yang peduli pada pelestarian lingkungan dan kebudayaan di daerah.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 38

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah

Pasal 39

- (1) Penguatan organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi :
 - a. peningkatan struktur dan kapasitas serta kualitas perencanaan Dinas penanggung jawab penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
 - b. peningkatan kapasitas Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas Lembaga Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
 - d. membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kepariwisata Daerah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah yang mempersatukan pelaku industri pariwisata daerah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Pendidikan Profesi Kepariwisata di Daerah; dan
 - g. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan DPK untuk mendukung pencitraan yang baik penyelenggaraan kepariwisataan daerah.

- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 40

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata meliputi SDM ditingkat Pemerintah Kabupaten, dunia usaha pariwisata dan masyarakat.
- (2) Pembangunan SDM ditingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai.
- (3) Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha pariwisata dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DPK, meningkatkan kemampuan kewirausahaan dibidang kepariwisataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pendidikan Kepariwisata Daerah yang terakreditasi secara nasional.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 41

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan melalui :

- a. penguatan peran SKPD yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan berorientasi pada pengembangan DPK, pengembangan Pemasaran Pariwisata, pengembangan Industri Pariwisata, pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata; dan
- b. membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional di bidang kepariwisataan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada orang dan/atau badan hukum yang berjasa dalam memajukan kepariwisataan Kabupaten.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
- (3) Kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara obyektif dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 43

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas sebagai penanggung jawab didukung oleh SKPD terkait lainnya, pelaku dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 45

Pelaksanaan rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didukung dengan pengelolaan sumber daya manusia pada lingkup Pemerintah Kabupaten.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Dinas melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RIPPARKAB tiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati dan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. paparan lisan kepada Bupati; dan
 - b. penyerahan dokumen laporan.
- (4) Laporan yang telah disampaikan dan mendapat tanggapan Bupati, disampaikan kepada masyarakat dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi.

BAB X PENDANAAN

Pasal 47

- (1) Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya RIPPARKAB ini dimuat dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan kepariwisataan daerah dapat menggalang pendanaan dari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- b. semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 17 Juni 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 17 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2016



PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 - 2025**

1. UMUM

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki keadaan geografis alam, peradaban seni dan budaya serta karakteristik daerah yang sangat mendukung untuk dikembangkan menjadi potensi kepariwisataan guna terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah, yang pada tujuan akhirnya nanti digunakan untuk pemerataan kesejahteraan. Bukan saja kesejahteraan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual, kesejahteraan kultural dan juga kesejahteraan intelektual. Oleh karenanya, untuk dapat mewujudkan pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur yang mensejahterakan perlu diperhatikan keterpaduan berbagai aspek kehidupan, seperti aspek religi, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Yang dimana kesemuanya itu disusun dalam suatu Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur (RIPPARKAB) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

RIPPARKAB yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini juga disusun dengan memperhatikan keintegrasian dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotawaringin Timur sampai pada Tahun 2025. Dengan adanya RIPPARKAB ini, maka akan:

- a. adanya arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
- b. adanya pengaturan terhadap peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah guna mendorong terwujudnya pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu di Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Destinasi Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataannya serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Pemasaran Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataannya seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Industri Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataannya" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataannya, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataannya di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pengembangan pariwisata kabupaten” adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu di kabupaten sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemantapan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "revitalisasi Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas dan sebagainya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a
Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Citra sapta pesona yang dimaksud adalah :

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Citra Habaring Hurung menandakan adanya budaya gotong royong yang menjadi nilai moral bagi masyarakat pada daerah tujuan wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Citra Belom Bahadat menandakan adanya budaya yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang menjadi nilai moral bagi masyarakat pada daerah tujuan wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Citra Huma Betang menandakan adanya budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai keanekaragaman, persatuan dan kesatuan yang menjadi nilai moral bagi masyarakat pada daerah tujuan wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh Ikon antara lain adalah Ikan Jelawat, Pantai Ujung Pandaran, Sungai Mentaya, Tugu Bundaran Polres, Taman Kota Sampit dan lain sebagainya

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti Kasus Kerusakan Etnis, isu rabies, dan sebagainya

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau (*green economic*)” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan "Pengelolaan sumber daya manusia pada lingkup Pemerintah Kabupaten" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan kualitas dan kuantitas unsur pelaksana pembangunan kepariwisataan pada SKPD Pemerintah Kabupaten melalui berbagai program seperti pendidikan dan pelatihan Kepariwisata yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten maupun diluar Kabupaten.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 230**

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2016

**TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 - 2025**

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 - 2025

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan Tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	KONDISITAHUN 2015	SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	
			PESIMIS	OPTIMIS
1	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	50 jiwa	300 jiwa	600 jiwa
2	Pergerakan Wisatawan Nusantara	1000 jiwa	10.000 jiwa	15.000 jiwa
3	Target Pendapatan Dari Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Rp. 20.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Rp. 250.000.000,00
4	Target Pendapatan Dari Pergerakan Wisatawan Nusantara	Rp. 84.808.800,00	Rp. 800.000.000,00	Rp. 900.000.000,00



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2016

**TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 - 2025**

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR


A. JABARAN 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPSK) DI 11 (SEBELAS) DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)

KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)
1. TELUK SAMPIT	1. KPPK Ujung Pandaran dan sekitarnya	1. DPK UJUNG PANDARAN dan sekitarnya
	2. KPPK Lampuyang dan sekitarnya	
	3. KPPK Basawang dan sekitarnya	
2. MENTAWA HILIR SELATAN	4. KPPK Samuda dan sekitarnya	2. DPK LAMPUYANG - BASAWANG - SAMUDA - BAGANDUNG - JAYA KARET dan sekitarnya
	5. KPPK Bagandung dan sekitarnya	
	6. KPPK Jaya Karet dan sekitarnya	
3. MENTAWA HILIR UTARA	7. KPPK Pondok Damar dan sekitarnya	3. DPK PONDOK DAMAR - BAGENDANG - PELANGSIAN dan sekitarnya
	8. KPPK Bagendang dan sekitarnya	
4. PULAU HANAUT	9. KPPK Pulau Hanaut dan sekitarnya	4. DPK PULAU HANAUT dan sekitarnya

KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
5. MENTAWA BARU KETAPANG	10. KPPK Pelangsian dan sekitarnya	5. DPK PELANGSIAN - KETAPANG - MENTAWA BARU HULU - MENTAWA BARU HILIR - SAWAHAN - BAAMANG HILIR - BAAMANG TENGAH - BAAMANG HULU - BAAMANG BARAT - MENTAYA SEBERANG dan sekitarnya
	11. KPPK Ketapang dan sekitarnya	
	12. KPPK Mentawa Baru Hulu dan sekitarnya	
	13. KPPK Mentawa Baru Hilir dan sekitarnya	
	14. KPPK Sawahan dan sekitarnya	
6. BAAMANG	15. KPPK Baamang Hilir dan sekitarnya	
	16. KPPK Baamang Tengah dan sekitarnya	
	17. KPPK Baamang Hulu dan sekitarnya	
	18. KPPK Baamang Barat dan sekitarnya	
7. SERANAU	19. KPPK Mentaya Seberang	
8. KOTA BESI	20. KPPK Palangan dan sekitarnya	6. DPK PALANGAN - KANDAN - TANAH PUTIH - SATI dan sekitarnya
	21. KPPK Kandan dan sekitarnya	
	22. KPPK Tanah Putih dan sekitarnya	
	23. KPPK Sati dan sekitarnya	

KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
	24. KPPK Bajarum dan sekitarnya	
9. CEMPAGA	25. KPPK Rubung Buyung dan sekitarnya	
10. CEMPAGA HULU	26. KPPK Parit dan sekitarnya	7. DPK BAJARUM – RUBUNG BUYUNG - PARIT – PUNDU – TUMBANG KOLING – BUKIT BATU dan sekitarnya
	27. KPPK Pundu dan sekitarnya	
	28. KPPK Tumbang Koling dan sekitarnya	
	29. KPPK Bukit Batu dan sekitarnya	
11. PARENGGEAN	30. KPPK Tehang	8. DPK TEHANG - MIRAH dan sekitarnya
	31. KPPK Mirah	
12. TELAWANG	32. KPPK Sebabi dan sekitarnya	9. DPK SEBABI – PENYANG – PEMANTANG - KAPUK BUKIT SANTUAI dan sekitarnya
	33. KPPK Penyang dan sekitarnya	
13. MENTAYA HULU	34. KPPK Pemantang dan sekitarnya	
	35. KPPK Kapuk dan sekitarnya	
14. BUKIT SANTUAI	36. KPPK Bukit Santuai dan sekitarnya	
15. ANTANG KALANG	37. KPPK Tumbang Maya dan sekitarnya	10. DPK TUMBANG MAYA – TUMBANG GAGU dan sekitarnya
	38. KPPK Tumbang Gagu dan sekitarnya	
16. TELAGA ANTANG	39. KPPK Telaga Antang dan sekitarnya	11. DPK TELAGA ANTANG dan sekitarnya

B. PETA SEBARAN 11 (SEBELAS) DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)



KETERANGAN	
NOMOR	KECAMATAN
1	TELUK SAMPIT
2	MENTAYA HILIR SELATAN
3	MENTAYA HILIR UTARA
4	PULAU HANAUT
5	MENTAWA BARU KETAPANG
6	BAAMANG
7	SERANAU
8	KOTA BESI
9	CEMPAGA
10	CEMPAGA HULU
11	PARENGGEAN
12	TELAWANG
13	MENTAYA HULU
14	BUKIT SANTUAI
15	ANTANG KALANG
16	TELAGA ANTANG

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
SETDA
CHAIRUL HUDA KO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2016

**TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 - 2025**


KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

A. DAFTAR 26 (DUA PULUH ENAM) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

NO	KECAMATAN	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)
1	TELUK SAMPIT	1. KSPK Ujung Pandaran dan sekitarnya
		2. KSPK Lampuyang dan sekitarnya
		3. KSPK Basawang dan sekitarnya
2	MENTAWA HILIR SELATAN	4. KSPK Jaya Karet dan sekitarnya
3	MENTAWA HILIR UTARA	5. KSPK Pondok Damar dan sekitarnya
4	MENTAWA BARU KETAPANG	6. KSPK Ketapang dan sekitarnya
		7. KSPK Mentawa Baru Hulu dan sekitarnya
		8. KSPK Mentawa Baru Hilir dan sekitarnya
		9. KSPK Sawahan dan sekitarnya
5	BAAMANG	10. KSPK Baamang Hilir dan sekitarnya
		11. KSPK Baamang Tengah dan sekitarnya

NO	KECAMATAN	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)
		12. KSPK Baamang Hulu dan sekitarnya
		13. KSPK Baamang Barat dan sekitarnya
6	KOTA BESI	14. KSPK Palangan dan sekitarnya
		15. KSPK Kandan dan sekitarnya
		16. KSPK Tanah Putih dan sekitarnya
		17. KSPK Sati dan sekitarnya
7	CEMPAGA	18. KSPK Rubung Buyung dan sekitarnya
8	CEMPAGA HULU	19. KSPK Parit dan sekitarnya
		20. KSPK Pundu dan sekitarnya
		21. KSPK Tumbang Koling dan sekitarnya
9	PARENGGEAN	22. KSPK Tehang
		23. KSPK Mirah
10	TELAWANG	24. KSPK Sehabi dan sekitarnya
11	MENTAYA HULU	25. KSPK Pemantang dan sekitarnya
12	ANTANG KALANG	26. KSPK Tumbang Gagu dan sekitarnya

B. PETA SEBARAN 26 (DUA PULUH ENAM) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. KOTIM
SETDA
HAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2016

**TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 - 2025**

DAYA TARIK WISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	JENIS DAYA TARIK WISATA	BENTUK	LOKASI
1.	DAYA TARIK WISATA ALAM	a. Daya tarik wisata alam berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan alam di wilayah perairan laut	Antara lain: 1) Pantai Ujung Pandaran di Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit; dan 2) Pantai Pulau Hanaut di Kecamatan Pulau Hanaut.
		b. Daya tarik wisata alam berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan alam di wilayah daratan	Antara lain: 1) Sumur Bajau, Kecamatan Teluk Sampit; 2) Air terjun di Kalap Gadur, Kecamatan Teluk Sampit; 3) Danau Burung di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit; 4) Danau Buaya di Desa Jaya Karet, Mentaya Hilir Selatan; 5) Batu Sapau, Batu Bakajang, Batu Banama, dan Danau di Kecamatan Bukit Santuai; 6) Hutan Mangrove di Kecamatan Teluk Sampit; 7) Hutan Monumental di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Baamang dan Kecamatan Kota Besi;

NO	JENIS DAYA TARIK WISATA	BENTUK	LOKASI
			8) Hutan Sagonta Kota di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang; 9) Hutan konservasi habitat Orang Utan Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu; 10) Riam Sandung Angui di Desa Tumbang Manya, Kecamatan Antang Kalang; 11) Bukit Belawan di Rantau Suang, Kecamatan Telaga Antang; 12) Taman Bekantan di Desa Basawang, Kecamatan Teluk Sampit; 13) Agro Wisata Perkebunan di lokasi Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur; 14) Area Pertanian di lokasi Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur; dan 15) Susur Sungai Mentaya.
2.	DAYA TARIK WISATA BUDAYA	a. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (<i>tangible</i>)	Antara lain: 1) Komplek bekas pabrik NV Bruynzeel di Kota Sampit; 2) Sandung, Sapundu, dan Tiang Pantar yang tersebar antara lain: a) di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara; b) di Dukuh Sati, Desa Tanah Putih, Desa Kandan, Desa Palangan dan Desa Bajarum, Kecamatan Kota Besi; c) di Desa Rubung Buyung dan Bukit Batu, Kecamatan Cempaga; d) di Desa Parit, Desa Pundu, dan Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu; e) di Desa Tehang dan Desa Mirah, Kecamatan Parenggean;

NO	JENIS DAYA TARIK WISATA	BENTUK	LOKASI
			f) di Desa Sehabi, Kecamatan Telawang; g) di Desa Pemantang, Kecamatan Mentaya Hulu; dan di Desa Tumbang Panyahuan, Kecamatan Bukit Santuai. 3) Rumah Adat Betang Tumbang Gagu di Kecamatan Antang Kalang; 4) Perkampungan tradisional, antara lain: a) Desa Wisata Budaya Pemantang di Kecamatan Mentaya Hulu; dan b) Desa Wisata Budaya Rubung Buyung di Kecamatan Cempaga. 5) Museum Kayu di Kota Sampit, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
		b. Daya tarik wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (<i>intangible</i>)	Antara lain: 1) Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktivitas budaya masyarakat: a) Wisata Budaya Masyarakat (<i>cultural tourism</i>): (1) Ambun Ratus Matei; (2) Tiwah; (3) Mampakanan Sahur; (4) Mamapas Lewu; (5) Simah Laut; (6) Mandi Safar; dan (7) Ma'ayun anak; b) Wisata Religi (<i>religijs tourism/pilgrimage tourism</i>):

NO	JENIS DAYA TARIK WISATA	BENTUK	LOKASI
			<ul style="list-style-type: none">(1) Ziarah(2) Hari Raya Qurban;(3) Pawai 1 Muharam(4) Mauludan;(5) Isra Mi'raj; dan(6) Munakiban <p>c) Wisata memorial (<i>dark tourism</i>):</p> <ul style="list-style-type: none">- Kuburan Massal Kerusuhan Sampit <p>2) Bentuk dan alat-alat yang digunakan dalam kesenian:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Bentuk kesenian:<ul style="list-style-type: none">(1) Pahat Patung Sapundu;(2) Anyaman Dayak;(3) Tari Giring-Giring(4) Tari Manasai;(5) Cerita Rakyat Dayak; dan(6) Karungut.b) Alat kesenian:<ul style="list-style-type: none">(1) Kecapi;(2) Garantung;(3) Katambung;(4) Rebab;(5) Tajau;(6) Jukung Patai;

NO	JENIS DAYA TARIK WISATA	BENTUK	LOKASI
			<p>(7) Sipet; (8) Mandau; (9) Talawang; dan (10) Dohong</p>
3.	DAYA TARIK WISATA HASIL BUATAN MANUSIA	a. Daya tarik wisata dengan fasilitas bertema	<p>Antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Wisata Pendidikan: -Islamic Centredi Kota Sampit 2) Kawasan Wisata Kreatif: <ol style="list-style-type: none"> a)pembuatan Gula kelapa di Desa Basawang, Kecamatan Teluk Sampit; dan b) tambak ikan di laut dan di darat, Kecamatan Teluk sampit. 3) Kawasan ruang terbuka hijau kota/perkotaan, antara lain yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Hutan Kota dengan luasan kurang lebih 439,4 Ha, terdapat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang; b) Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat sebesar minimal 10% dari luas perkotaan Sampit; dan c) Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebesar minimal 22% dari luas perkotaan Sampit. 4) Kawasan Pentas Seni Budaya: - Taman Miniatur Budaya di Kota Sampit 5) Lokasi Wisata Kuliner tersebar di Kota Sampit.

NO	JENIS DAYA TARIK WISATA	BENTUK	LOKASI
		b. Daya tarik wisata dengan fasilitas belanja, rekreasi dan olahraga	Antara lain: 1) Pusat Perbelanjaan Mentaya di Kota Sampit; 2) Lokasi Ikon Ikan Jelawat di Kota Sampit; 3) Taman Kota Sampit di Kota Sampit; 4) Stadion Olahraga di Kota Sampit; dan 5) Lapangan Tenis, Futsal, dan tempat renang tersebar di Kota Sampit.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
SETDA
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19630701 198903 1 014



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
SUPIAN HADI

D. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	PROGRAM	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	TAHAP I					TAHAP II								
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke Indonesia (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	Kabupaten Kotawaringin Timur	SKPD yang membidangi Pariwisata	APBDK														
2.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis	Kabupaten Kotawaringin Timur	SKPD yang membidangi Pariwisata	APBDK														
3.	Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Pemerintah dalam program promosi pemasaran pariwisata Indonesia	Kabupaten Kotawaringin Timur	SKPD yang membidangi Pariwisata	APBDK														
4.	Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional	Kabupaten Kotawaringin Timur	SKPD yang membidangi Pariwisata	APBDK														

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

